

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari tuhan yang maha esa, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi keluarga, bangsa dan negara. Anak adalah penerus masa depan bangsa. Oleh karna itu perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat. Anak adalah sebagai amanah tuhan yang harus dijaga dan di lindungi karna pada diri anak melekat, harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.¹

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Indonesia telah diatur secara tegas di dalam sebuah instrument hukum yakni sebuah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Anak merupakan masa depan bangsa juga generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.


Setiap anak mempunyai hak asasi yang perlu di lindungi baik oleh orang tua maupun negara. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk berlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran hak terhadap anak. Bentuk perlindungan secara hukum oleh negara kepada anak, telah di nyatakan dengan dibentuknya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹ Erdianti Novita Ratih. 2020. *Hukum perlindungan anak di indonesia*. malang. universitas muhammadiyah malang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya².

Gambar 1

Korban menurut status usia



sumber: Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan bahwa usia anak-anak banyak menjadi korban kekerasan dan penelkantaran yang mencapai 63,9%. Anak yang diterlantar merupakan kegagalan orang tua untuk memberikan segala bentuk kebutuhan anak untuk berkembang seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang aman dan layak.


² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI. *Kekerasan yang dialami Perempuan dan anak*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses pada tanggal 28 Mei 2024

Tindak kejahatan penelantaran anak disebabkan karena berbagai macam faktor, mulai dari faktor ekonomi, sosial, penyakit, dan lain sebagainya. Penelantaran anak merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab atas keturunan dengan cara ilegal, penelantaran adalah bentuk kegagalan orang tua dalam bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan berbagai keperluan, termasuk fisik, emosional, pendidikan, dan medis.³

Gambar 2

Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian

Tahun 2023-2024



sumber: Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


Gambar diatas menunjukkan bahwa anak korban penelantaran banyak terjadi dalam rumah tangga. Penelantaran terhadap anak adalah perbuatan

³ Ibid

yang salah, orang tua yang diharapkan bisa menjaga dan melindungi anak-anak mereka, justru melakukan penelantaran bahkan sampai pada tindak kekerasan. Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung dan keadaan hidup yang aman yang layaknya dimiliki oleh keluarga. Berdasarkan data kementerian pemberdayaan perempuan dan anak PPA, ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada tahun 2022. Berbagai kekerasan tak hanya fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, hingga perdagangan orang⁴.

Gambar 3

Jumlah anak korban kekerasan Tahun 2022



sumber: Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak..

Banyaknya kasus penelantaran anak di Indonesia yang terjadi, oleh karena itu anak sangat membutuhkan perlindungan secara khusus karena

⁴ Rudy catur Rohmad Kusmayadi. *Perlindungan Hukum Anak Terlantar dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak*. Jurnal Penelitian ilmiah Intaj. Vol.09. No.01 2022 hlm 42-55

tingkat kekerasan dan penelantaran cukup banyak. Selama ini mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, karena orang tua jelas bertanggung jawab terhadap anaknya. Penelantaran menyebabkan terpuruknya dunia anak di Indonesia, dunia anak yang diharapkan merupakan kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakat untuk masa depan, realitanya anak di Indonesia masih banyak mengalami kekerasan. Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh orang tuanya. Orang tua sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua dan apa faktor dari penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua.

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka Menyusun skripsi dengan judul “**TEKNIK PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR (DINAS SOSIAL KOTA METRO)**”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah teknik pemberian perlindungan hukum terhadap anak terlantar.
- b. Apa sajakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak terlantar

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah dari kajian bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran di tinjau dari undang-undang perlindungan anak yaitu undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 . Ruang lingkup penelitian lokasi di Dinas Sosial Kota Metro, dan Polres Metro, dalam teknik pemberian perlindungan hukum anak terlantar.

⁵ Pricilia Uty Vianty Lopples. *Penerapan pasal 59 Undang-undang No.35 tahun 2014 Terhadap Anak Sebagai Korban Perlakuan salah Dan Penelantaran*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1 No. 2. 2 April 2021. hlm 127-128

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui teknik pemberian perlindungan hukum bagi anak terlantar
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak terlantar

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, yaitu berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan dibidang ilmu hukum mengenai teknik pemberian perlindungan hukum terhadap anak terlantar.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalami mengenai penelantaran anak. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

a. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan saran hukum. Maka perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan oleh hukum atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditentukan oleh hukum, ditunjukkan untuk pihak tertentu. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan⁶:

- 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - a) Memberikan hak dan kewajiban
 - b) Menjamin hak-hak para subjek hukum
- 2) Menegakan peraturan (*by law enforcement*)

⁶ Prima Angkupi. 2013. *Hak cipta. Perlindungan hukum Terhadap pencipta karya film dalam bentuk digital versatile disc (DVD)*. Metro. Lembaga penelitian Um Metro Press. hlm 42-43.

- a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan.
- b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran undang-undang dengan mengenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan atau denda.
- c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki hak-hak yang dilanggar (*remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Menurut Wahyu Sasongko dalam Prima Angkupi, cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undang. Hal ini berkaitan erat dengan arti perlindungan hukum, dimana tindakan-tindakannya harus di dasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah.⁷

Dalam islam juga melarang menelantarkan anak karena anak merupakan amanah dari Allah swt. Anak sebagai cikal bakal penopang berdirinya berdirinya negara sedini mungkin harus mendapat perhatian yang serius. Karena itu islam memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Allah SWT telah memberikan peringatan dini kepada para orang tua agar tidak meninggalakan anak-anak, sebagaimana di sebutkan dalam firman Allah SWT:⁸

سَدِيدًا قَوْلًا وَلَيَقُولُوا اللَّهُ فْلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مَنْ تَرَكَوْا لَوْ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

⁷ Ibid hlm 44

⁸ Q.S Anissa 4:9

b. Teori faktor-faktor penghambat

Pemberian perlindungan hukum tidak terlepas dari kendala dan hambatan, dimana masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum.⁹

Menurut pandangan Soerjono Soekanto proses penegak hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

- 1) Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undang
- 2) Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- 3) Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegak hukum.
- 4) Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- 5) Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep penelitian, sehingga akan memberi batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum terhadap anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetepa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa

⁹ Tutik Triwulan Titik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pustakarya. hlm 232.

diskriminasi. Perlindungan anak telah di atur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

b. Anak

Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Penelantaran anak

Penelantaran anak merupakan suatu tanggung jawab orang tua yang gagal untuk menyediakan hak -hak dan kebutuhan yang memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik, emosional, pendidikan dan medis.¹⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta sistematika penulisan.sebagai acuan dalam membahas penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari tinjauan normatif dan empiris perlindungan hukum anak korban penelantaran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yaitu menggunakan pendekatan-pendekatan masalah, meliputi: pendekatan penelitian, sumber dan jenis data , teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

¹⁰ Haryanto Dwiatmodjo. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11. No.2. Mei 2011.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian menjelaskan mengenai teknis pemberian perlindungan hukum anak terlantar. Dan faktor penghambat untuk memberikan perlindungan bagi anak terlantar.

BAB V : PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran yang disampaikan oleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.